

PERKAWINAN BEDA *RHESUS* DARAH

PERSPEKTIF *MAÂLÂT AL-AF'ÂL*

SKRIPSI

OLEH

DEWI FAUZIAH NURAINI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

PERKAWINAN BEDA *RHESUS* DARAH

PERSPEKTIF *MAÂLÂT AL-AF'ÂL*

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Dewi Fauziah Nuraini

210102010123



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fauziah Nuraini
NIM : 210102010123
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Februari 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perkawinan Beda *Rhesus* Darah Perspektif *Maâlat al-Af’âl*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Mei 2025

Vera membuat pernyataan,


Dewi Fauziah Nuraini

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1581/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Fauziah Nuraini
NIM : 210102010123
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Perkawinan Bida Rhesus Darah Perspektif Maâliât al-Af'âl

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Azzam Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Dewi Fauziah Nuraini
NIM : 210102010123
JUDUL : Perkawinan Beda Rhesus Darah Perspektif *Maḥlāt al-Aḥdāl*
DOSEN : Dra. Hj. Nadiyah, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	13 Juni 2024	Konsultasi Bab I	- Pada lafar belakang, isn terdapat bunyi memuat yg bukan domain - rumusan 1 di pecah jadi 2 (a & b) - perhatikan perbedaan dgn Pendidikan sebelumnya - Perbaiki motto de	<i>Nadiyah</i>
2	19 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	✓	<i>Nadiyah</i>
3	6 Mei 2025	Konsultasi Bab II	- sederhanakan	<i>Nadiyah</i>
4	8 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	✓	<i>Nadiyah</i>
5	14 Mei 2025	Konsultasi Bab III	- sederhanakan	<i>Nadiyah</i>
6	15 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	✓	<i>Nadiyah</i>
8	18 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	- analisis pecah jadi 2 (a & b) untuk menjawab 1 rumusan hilangkan yang bukan domain analisis mestisasi berhubungan dgn teori	<i>Nadiyah</i>
9	20 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	✓	<i>Nadiyah</i>
10	May 27 2025	Konsultasi Bab V	- menyusun menyusun kesimpulan yg komprehensif berdasarkan rumusan yg terjawab pada analisis	<i>Nadiyah</i>
11	May 28 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- abstrak mesti mencakup keseluruhan inti skripsi - Sesuaikan pedoman	<i>Nadiyah</i>
12	4 Juni 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	✓	<i>Nadiyah</i>

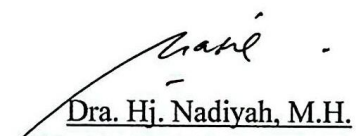
PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Perkawinan Beda Rhesus Darah Perspektif
Maâlât al-Af'âl
Ditulis oleh : Dewi Fauziah Nuraini
NIM : 210102010123
Program : Starata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 29 Februari 2004
Alamat : Jl. Pramuka Komp. PDAM Simp Tirta Dharma
1 No. 51, RT. 009, RW. 001, Kel. Pemurus
Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi,


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001

Mengetahui,



Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda *Rhesus* Darah Perspektif *Maâlât al-Af’âl*” ditulis oleh Dewi Fauziah Nuraini 210102010123, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (95,9)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1.
2. Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Dewi Fauziah Nuraini. *Perkawinan Beda Rhesus Darah Perspektif Maâlât al-Af'âl*. Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Perkawinan, *Rhesus* Darah Berbeda, *Maâlât al-Af'âl*.

Persoalan hukum perkawinan secara eksklusif hadir pada kondisi dimana pasangan pelaku perkawinan bergolongan *rhesus* darah yang berbeda, yakni antara calon suami yang bergolongan *rhesus* positif dan calon istri yang bergolongan *rhesus* negatif. Melihat kepada *rhesus* negatif yang merupakan kelompok minoritas di tengah masyarakat dengan mayoritas bergolongan *rhesus* positif, sehingga perihal persoalan ini sedikit sekali diketahui. Apabila dilihat sekilas pada kontekstual perkawinan beda *rhesus* darah, tidaklah didapati adanya kejanggalan kecuali dengan menyelaminya lebih dalam. Setelah dilakukan penyelaman lebih dalam, interaksi golongan *rhesus* darah yang berbeda memberikan pengaruh terhadap suatu perkawinan, sehingga mengandung risiko bahaya terhadap anak yang dikandung, seperti adanya penyakit bawaan hingga kematian. Berdasarkan hal tersebut, bilamana dikembalikan kepada tujuan disyariatkannya perkawinan maka persoalan ini dapat menjadi halangan dalam pelaksanaan tujuan tersebut, sehingga kemudian memunculkan tanda tanya terkait hukumnya karena kondisinya yang tidak lagi selaras sebagaimana hakikat pensyariatannya.

Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Bahan hukum diperoleh dari sumber bahan hukum melalui studi pustaka yang berdasar pada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama, kitab *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* dan buku bertajuk Teori *Maalaatul Af'aal* serta literatur hukum Islam dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Dengan dilandasi oleh pengaplikasian teori *maâlât al-af'âl*, suatu persoalan hukum akan berjalan bersama dengan prediksi akibat dan ketentuan keabsahannya beserta *maqâshid al-syarî'ah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menemukan jawaban hukumnya.

Hasil penelitian ini bermuara pada perubahan hukum melaksanakan perkawinan yang pada asalnya adalah mubah, namun atas sebab pertimbangan prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah dengan *maâlât al-af'âl*, maka terklasifikasi kuat (*zhanniy al-tahaqquq*) adanya kandungan mudharat karena bertentangan dengan unsur-unsur maslahat sebagaimana *maqâshid al-syarî'ah*, sehingga perkawinan ini dihukumi makruh dan jalan yang berikutnya dapat ditempuh adalah dengan menghindarinya karena adanya mudharat merupakan sesuatu yang mesti dihindari meskipun memungkinkan adanya kebolehan.

MOTO

~Meski dengan luka dan kaki yang patah, hidup pun terus beranjak~

🙏 “Ya Allah, *ulun kada tau, ulun harus kayapa* :)”

Q.S. Yusuf/12:18 : 📖

جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

“Mereka datang membawa bajunya (yang dilumuri) darah palsu. Dia (Ya‘qub) berkata, “Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan (yang buruk) itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan.”

~ ✨ 🙏 📖 🌱 🙏 🌱 🙏 🌱 🙏 🌱 🙏 🌱 ~

KATA PERSEMBAHAN

Untuk semua pencinta ilmu pengetahuan,

Teruntuk segala yang terpendam,

Untuk semua yang mencintai karena Allah Swt.

Perantara-perantara Tuhan yang baik sekali perangnya

Semoga tenang hatimu dan segera padam gelisahmu

Semoga dimudahkan jalanmu dan diijabah seluruh doamu

Untuk diri sendiri, semoga selalu suka berdoa,

rendah hati juga haus akan ilmu pengetahuan

`// Ini semua dari Allah ﷻ~



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرْكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
المَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِلَاحِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang bertajuk “Perkawinan Beda *Rhesus* Darah Perspektif *Maâlât al-Af’âl*”. Shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membawa penulis sampai disini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik merangkap Dosen Pembimbing Skripsi atas segala saran serta waktu yang diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan mengarungi dunia perkuliahan ini.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang

baik secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari atas layanan perpustakaan yang sangat baik.

7. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A., yang telah memperkenalkan teori *maâlât al-af'âl* yang sangat kompleks yang telah diaplikasikan pada penelitian ini.

Jazâukumullâhu khair al-jazâ'. Semoga selalu Tuhan berikan kemudahan atas urusan-urusan dunia akhirat dan keberkahan tiada tara sepanjang hayat, juga berlimpah ampunan dan rahmat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, *Âmîn.*

Banjarmasin, 19 Mei 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Signifikasi Penelitian.....	17
E. Definisi Operasional.....	18
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II DESKRIPSI UMUM PERKAWINAN BEDA <i>RHESUS</i> DARAH....	35
A. Perkawinan Beda <i>Rhesus</i> Darah dan Sistem Golongan Darah Manusia	35
B. Kasus-Kasus Perkawinan Beda <i>Rhesus</i> Darah.....	44

BAB III PERKAWINAN DAN MAÂLÂT AL-AF'ÂL DALAM IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER SERTA MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH.....	49
A. Perkawinan.....	49
1. Definisi Perkawinan.....	49
2. Dalil-Dalil Perkawinan.....	55
3. Tujuan Perkawinan.....	56
4. Hukum Melaksanakan Perkawinan.....	59
B. <i>Maâlât al-af'âl</i> dalam Ijtihad Fikih Kontemporer	66
1. Definisi <i>Maâlât al-Af'âl</i>	67
2. Dalil Legitimasi <i>Maâlât al-Af'âl</i>	69
3. Tingkat Keyakinan Prediksi (<i>Marâtib al-Maâlât</i>)	73
4. Cara Mengetahui Prediksi atau Akibat Perbuatan (<i>Maâlât al-Af'âl</i>)	74
5. Sebab <i>Maâlât al-Af'âl</i> Menjadi <i>Mu'tabar</i>	77
C. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	80
1. Definisi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	80
2. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	83
 BAB IV ANALISIS PERKAWINAN BEDA RHESUS DARAH PERSPEKTIF MAÂLÂT AL-AF'ÂL	90
A. Penyandaran Perkawinan Beda <i>Rhesus</i> Darah Kepada <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	92
B. Analisis <i>Maâlât al-Af'âl</i> Terhadap Perkawinan Beda <i>Rhesus</i> Darah dan Sandarannya Kepada <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	113
 BAB V PENUTUP.....	131
A. Simpulan.....	131
B. Saran-Saran	133
 DAFTAR PUSTAKA	134
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul dan Pembimbing	143
Lampiran 2 Penetapan Waktu Ujian Proposal	144
Lampiran 3 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	145
Lampiran 4 Surat Izin Riset	146
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	147
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	148
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis al-Quran.....	149
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	150
Lampiran 9 Sertifikat Ma'had al-Jami'ah.....	151
Lampiran 10 Sertifikat TOAFL	152
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	153